



0/2.15.2      con / 05

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**



Nomor : 3592/UN12/DN/2015

Nomor : 092/04/SJD.U/2015

---

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (06-02-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**  
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi,  
berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu, Manado, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sam Ratulangi**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Drs. Deden Sukarna, M.M.**  
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Gedung Badiklat ESDM, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman yang selanjutnya disebut **NK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari NK ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka memberikan pemahaman dan mendukung penyusunan kebijakan di bidang energi.
- (2) Tujuan dari NK ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional serta mendukung penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup NK ini terkait dengan kerjasama bidang keenergian meliputi antara lain penyelenggaraan penelitian/kajian dan pengabdian pada masyarakat.

**Pasal 3**  
**SIFAT KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang bersifat kesetaraan dengan prinsip saling menguntungkan.

**Pasal 4**  
**BENTUK KERJASAMA**

1. Kegiatan sosialisasi/ seminar/ kuliah umum tentang Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional.
2. Kegiatan asistensi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.
3. Kajian dan penelitian tentang Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional.
4. Kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

NK ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari NK ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. NK ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri NK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada salah satu pihak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan NK ini;

**Pasal 7  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof. Dr. Jr. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**  
Rektor Universitas Sam Ratulangi

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. Deden Sukarna, M.M.**  
Kepala Biro Umum  
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

